



BUPATI PINRANG

PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR : 25 TAHUN 2012

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SUB SEKTOR PERKEBUNAN TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
 - c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sub Sektor Perkebunan Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2012 pada setiap Kecamatan di Kabupaten Pinrang, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pinrang tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sub Sektor Perkebunan Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Pinrang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PERKEBUNAN TAHUN ANGGARAN 2012 KABUPATEN PINRANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
3. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
5. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV dengan jenis pupuk bersubsidi terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda), SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik Granul.
6. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/keompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

4

7. Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah struktur biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
8. Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan Volume Penyaluran Pupuk.
9. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
10. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
11. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan Budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
12. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
13. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
14. Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi Pupuk Anorganik yaitu Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik di dalam negeri.
15. PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) adalah Perusahaan Induk dari PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda.
16. Penyalur di Lini III adalah distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
17. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
18. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
20. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.
21. Direktur Jenderal adalah Eselon I di Lingkungan Kementarian Pertanian yang memiliki tugas dan fungsinya diantaranya di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1). Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
- (2). Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1). Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang serta alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun Anggaran 2012.
- (2). Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3). Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat serta ketersediaan anggaran subsidi pupuk pada Tahun berjalan.
- (4). Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan/atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1). Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2). Realokasi antar provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (3). Realokasi antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
- (4). Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

- (5). Untuk memenuhi kebutuhan petani, realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penetapan dari Gubernur dan/atau Bupati berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pertanian setempat.
- (6). Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu provinsi, kabupaten, kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan-bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk An-Organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Produsen.

Pasal 6

- (1). Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku;
- (2). Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
 - a. penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah, dan
 - c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.
- (3). Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4).
- (4). Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5). Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kabupaten.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan:

“Pupuk Bersubsidi Pemerintah”
Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1). Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, distributor, dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2). Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1). Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2). Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp.1.800; per kg;
 - b. Pupuk SP-36 = Rp.2.000; per kg;
 - c. Pupuk ZA = Rp.1.400; per kg;
 - d. Pupuk NPK = Rp.2.300; per kg;
 - e. Pupuk Organik = Rp. 500; per kg;
- (3). Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = 50 kg atau 25 kg;
 - b. Pupuk SP-36 = 50 kg;
 - c. Pupuk ZA = 50 kg;
 - d. Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg;
 - e. Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg;

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Pasal 11

- (1). Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2). Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 12

- (1). KPPP di Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2). Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis di dalam Peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar Setiap Orang dapat Mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 18 APRIL 2012
BUPATI PINRANG,


ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
Pada tanggal 18 APRIL 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG


SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2012 NOMOR 81

Lampiran
Nomor
Tanggal

: Peraturan Bupati Pinrang
: 25 Tahun 2012
: 18 April 2012

**DAFTAR RINCIAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK KEBUTUHAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN
PADA 12 KECAMATAN DALAM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2012**

PUPUK UREA

No.	Kecamatan	Kebutuhan	(Dalam Ton)														
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember			
1	Watang Sawitto	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tiroang	327.00	20.00	25.00	27.00	35.00	25.00	27.00	25.00	27.00	35.00	35.00	35.00	25.00	25.00	21.00	21.00
3	Paiteang	530.00	43.00	45.00	45.00	44.00	42.00	42.00	44.00	46.00	46.00	46.00	46.00	43.00	43.00	42.00	42.00
4	Mattiro Bulu	482.00	38.00	39.00	40.00	42.00	41.00	41.00	43.00	43.00	41.00	41.00	41.00	39.00	39.00	39.00	39.00
5	Mattiro Sompe	162.00	11.00	13.00	15.00	14.00	14.00	14.00	14.00	13.00	13.00	16.00	16.00	13.00	13.00	12.00	12.00
6	Suppa	306.00	24.00	24.00	26.00	28.00	25.00	25.00	28.00	25.00	25.00	27.00	27.00	25.00	25.00	25.00	25.00
7	Lanrisang	301.00	23.00	25.00	26.00	28.00	28.00	25.00	28.00	26.00	26.00	27.00	27.00	24.00	24.00	23.00	23.00
8	Patampanua	1,196.00	97.00	98.00	99.00	102.00	96.00	96.00	102.00	97.00	97.00	101.00	101.00	98.00	98.00	98.00	98.00
9	Duampanua	489.00	37.00	38.00	41.00	45.00	38.00	38.00	45.00	40.75	40.75	45.00	45.00	40.25	40.25	38.00	38.00
10	Batu Lappa	395.00	30.00	30.00	32.00	36.00	33.00	33.00	36.00	31.00	31.00	35.00	35.00	33.00	33.00	31.00	31.00
11	Lembang	1,888.00	157.33	160.00	160.00	160.00	157.33	157.33	160.00	157.33	157.33	158.68	160.00	150.00	150.00	150.00	150.00
12	Cempa	202.00	15.00	16.74	18.00	17.00	16.83	16.83	17.00	16.83	16.83	18.00	18.00	16.00	16.00	14.00	14.00
	Jumlah	6,278.00	495.33	513.74	529	551	513.16	516.91	516.1	528.51	551	564	564	506.25	506.25	493	493

PUPUK SP36

No.	Kecamatan	Kebutuhan	(Dalam Ton)														
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember			
1	Watang Sawitto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tiroang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Paiteang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Mattiro Bulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Mattiro Sompe	40	2	2	3.5	5.5	3	3	4	2	4	4	5	4	2	3	3
6	Suppa	19	1.45	1.55	1	4	1.7	1.7	1.3	1.3	1	1.4	2.6	1	1	1	1
7	Lanrisang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Patampanua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Duampanua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Batu Lappa	10	0.2	0.2	1	2	0.7	0.4	0.4	0.4	1	1	1.2	2	0.1	0.2	0.2
11	Lembang	740	59	61	66	66	57	55	55	55	60	63	65	68	61	59	59
12	Cempa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	809	62.65	64.75	71.5	77.5	62.4	58.7	58.7	62.4	66	69.4	73.8	75	64.1	63.2	63.2

PUPUK ZA

(Dalam Ton)

No.	Kecamatan	Kebutuhan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Watang Sawitto	24	0.5	1.7	2	4.6	2.7	2.7	1	1	1.2	5	0.65	0.95
2	Tiroang	169	12.13	12.3	11.35	19.75	15.85	11	12	15.28	13.38	18	15.1	12.86
3	Paleteang	148	8.13	9.3	11.35	16.1	12.85	12	11.97	15.28	13.38	16	12.2	9.44
4	Mattiro Bulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Mattiro Sompe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Suppa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Lanrisang	77	4.8	5.4	7.2	10	7.9	3.7	4.4	7	5.6	11	6	4
8	Patampanua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Duampanua	198	14.13	14.3	17.35	21.75	15.85	15	14	15.28	13.38	24	17.1	15.86
10	Batu Lappa	297	22.35	21.38	24.96	28.37	25.85	25	24	25.28	24.34	26	24.57	24.9
11	Lembang	658	49	59	55	56	57	55	54	57	56	58	54	48
12	Cempa	72	4.8	5.4	5.2	8	7.9	3.7	4.4	7	5.6	11	5	4
	Jumlah	1,643	116	129	134	165	146	128	126	143	133	169	135	120

PUPUK NPK

(Dalam Ton)

No.	Kecamatan	Kebutuhan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Watang Sawitto	169	12.13	12.3	11.35	19.75	15.85	11	12	15.28	13.38	17	15.1	12.86
2	Tiroang	481	38.00	39.00	40.00	42.00	41.00	39.00	41.00	43.00	41.00	40.00	39.00	38.00
3	Paleteang	0.07	0	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0	0.01	0.01	0.01	0	0
4	Mattiro Bulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Mattiro Sompe	0.02	0	0	0	0.01	0	0	0	0	0	0.01	0	0
6	Suppa	365.01	28.55	30.00	31.00	33.00	30.00	29.00	28.00	30.00	32.00	33.00	31.00	29.45
7	Lanrisang	0.03	0	0.01	0.01	0	0	0	0	0	0	0.01	0	0
8	Patampanua	0.27	0.01	0.01	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02
9	Duampanua	0.09	0	0.01	0.01	0.02	0.01	0	0.01	0	0	0.02	0.01	0
10	Batu Lappa	174.12	12.13	12.3	14.35	19.75	15.85	11	12	15.28	15.38	18	15.1	12.86
11	Lembang	0.78	0.03	0.05	0.04	0.09	0.12	0.06	0.03	0.02	0.1	0.11	0.07	0.06
12	Cempa	206	14.13	16.3	19.35	21.75	15.85	14	14	15.28	18.38	24	17.1	15.86
	Jumlah	1,396	105	110	116	136	119	104	107	119	120	132	117	109

4

PUPUK ORGANIK

(Dalam Ton)

No.	Kecamatan	Kebutuhan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Watang Sawitto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tiroang	30	1.92	2.7	2	4.6	2.7	2.7	2.4	2.6	1.2	5	1.23	0.95
3	Paleteang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Mattiro Bulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Mattiro Sompe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Suppa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Lanrisang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Patampanua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Duampanua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Batu Lappa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Lembang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Cempa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	30	1.92	2.7	2	4.6	2.7	2.7	2.4	2.6	1.2	5	1.23	0.95

BURATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

4